



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 DAN 2 JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4
JAKARTA PUSAT 10710

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor SPMK.PPK-061001/PB.854/2026

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time Password (OTP)
dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Ichsan
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat SITP
Alamat : Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta Pusat 10710

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor PRJ.PPK-061001/PB.854/2026 tanggal 2 Maret
2026 bersama ini kami memerintahkan :

Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

Untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time
Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026 dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan : Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time
Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi
SAKTI Tahun 2026;

No.	Uraian	Volume (Pesan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Layanan SMS OTP Dalam Negeri	9.649.600	552	5.326.579.200
2	Layanan WhatsApp (WA) OTP Dalam Negeri	360.000	292	105.120.000
3	Layanan WhatsApp (WA) OTP Internasional	6.120	1970	12.056.400
Subtotal				5.443.755.600
PPN				598.813.116
Total				6.042.568.716

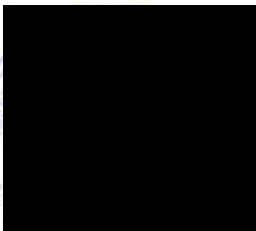
2. Tanggal Pekerjaan Selesai : 31 Desember 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : 305 Hari Kalender;
5. Alamat Pengiriman Barang : Direktorat SITP, Ditjen Perbendaharaan
Jl. Dr. Wahidin II No. 3, Jakarta Pusat;
6. Denda : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
7. Sanksi : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
8. Keadaan Kahar : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
9. Penyelesaian Perselisihan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
10. Larangan Pemberian Komisi : Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPMK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPMK ini.

Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sisanya diperlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditetapkan pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas dan mengikat kedua belah pihak.

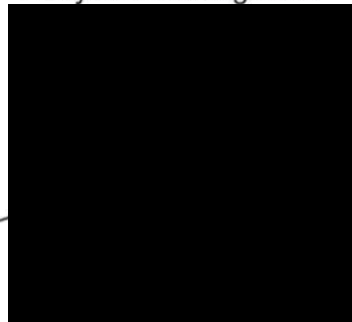
Jakarta, 2 Maret 2026

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor Pusat DJPb



Aulia Ichsan
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan Menyetujui
Penyedia Barang/Jasa



Direktur Utama

ts
SI DATA